



# RENSTRA 2023-2026



## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS TENAGA KERJA

*Jalan Dewi Sartika No.22    Telepon/Fax (0362) 22574*

**email:disnaker@bulelengkab.go.id**



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

9.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan

7.

- Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

7

2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### BAB III

## SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

### Pasal 3

- (1) Renstra disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

### Pasal 4

- (1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- 1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
  - 2) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 3) Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
  - 4) Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - 6) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - 7) Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - 8) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran;
  - 9) Rencana Strategis Dinas Sosial;
  - 10) Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja;

- 11) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 13) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 15) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 16) Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- 17) Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 18) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan;
- 21) Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 22) Rencana Strategis Dinas Pariwisata;
- 23) Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- 24) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 26) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 28) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 29) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 30) Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- 31) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 32) Rencana Strategis Kecamatan Gerokgak;
- 33) Rencana Strategis Kecamatan Seririt;
- 34) Rencana Strategis Kecamatan Busungbiu;
- 35) Rencana Strategis Kecamatan Banjar;

- 36) Rencana Strategis Kecamatan Sukasada;
- 37) Rencana Strategis Kecamatan Buleleng;
- 38) Rencana Strategis Kecamatan Sawan;
- 39) Rencana Strategis Kecamatan Kubutambahan; dan
- 40) Rencana Strategis Kecamatan Tejakula.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI BULELENG,



M. PUPU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 12

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatNya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah bidang ketenagakerjaan sekaligus penyusunan Renstra tahun 2023-2026.

Renstra yang disusun ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan tahunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari 2023-2026. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Renstra ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat

Singaraja, Maret 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

**DAFTAR ISI**

Kata pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja .....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas tenaga Kerja.....	26
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT                   DAERAH.....</b>	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJP Kabupaten Buleleng Periode IV.....	35
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	37
3.4 Telaah RTRW dan KLHS.....	38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	39

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>40</b>
	4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga .....	40
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel. 2.1	Daftar PNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.....	18
Tabel. 2.2	Daftar Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.....	18
Tabel. 2.3	Daftar Tenaga Honor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.....	18
Tabel. 2.4	Data Aset .....	19
Tabel. 2.5	Data Alokasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja.....	19
Tabel. T-C23	Data Pencapaian Kinerja Pelayanan tahun 2018-2021 ...	20
Tabel. T-C24	Data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2017-2021 .....	22
Tabel. 3.1	Data Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021 .....	28
Tabel. 3.2	Data Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Buleleng Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2021.....	29
Tabel. 3.3	Data Penduduk Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2017-2021 .....	31
Tabel. 3.4	Data Jumlah PMI yang Bekerja di Luar Negeri Tahun 2017-2021 .....	32
Tabel. 3.5	Data Job Fair/Bursa Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 .....	32
Tabel 3.6	Daftar Penempatan Transmigrasi Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 .....	32
Tabel. 3.7	Data TKA di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2021 .....	32
Tabel. 3.8	Data Bidang Hubungan Industrial tahun 2017-2021 .....	33
Tabel. 3.9	Data LPKS tahun 2018-2020	33

Tabel. 4.1	Data Pelatihan tahun 2018-2021 .....	34
Tabel.T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng .....	40
Tabel. 4.2	Formulasi Pencapaian Indikator .....	41
Tabel.T-C 26	Tujuan, Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan .....	42
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas .....	46
Tabel.T-C 28	Indikator Kinerja Prangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Buleleng serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai acuan dan tolak ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2005-2025, Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 serta dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang sedang berkembang.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPD Tahun 2023 – 2026
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng berkedudukan sebagai dokumen perencanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng , yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, aspirasi masyarakat, swasta dan instansi/lembaga terkait.

**Gambar 1.1**


**Keterkaitan antara dokumen RPD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD**



Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

**Gambar 1.2**

**Bagan penyusunan Renstra SKPD**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Dan RKPD;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Buleleng Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 4 ( empat ) tahun ke depan.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng adalah untuk:

- a. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang teritegrasi dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- b. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu empat tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;
- c. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPD Kabupaten Buleleng.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

### **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas yaitu :

##### I. TUGAS :

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.

##### II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Tenaga Kerja, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan pelaksanaan pembinaan, mengatur dan mengawasi lembaga latihan swasta, dalam hal pemberian ijin latihan, akreditasi dan sertifikasi;
- e. merumuskan kebijaksanaan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. mengkoordinasikan, melakukan perlindungan pengembangan dan penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. merumuskan pelaksanaan hubungan kerja dan kelembagaan, perlindungan dan pengupahan tenaga kerja serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan standarisasi, pemberdayaan tenaga kerja asing dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan UPTD;

- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik Daerah/Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
- l. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- m. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- p. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- q. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Tenaga Kerja;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Tenaga Kerja;

- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Tenaga Kerja;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan UPTD;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
- g. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- h. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- j. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan Dinas;
- k. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- m. melaksanakan pengelolaan/penatausahaan barang milik Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
- n. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas dan UPTD;
- o. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;

## 2.2. SUBSTANSI PERENCANAAN

Substansi Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPTD yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja;
- i. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 3. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana dan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
- e. melaksanakan kegiatan konsultasi produktivitas ke perusahaan kecil;
- f. melaksanakan pembinaan diseminasi program tingkat Kabupaten;
- g. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan;
- h. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- i. melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- j. menginventarisasi permasalahan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta mencari alternatif pemecahannya;

- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.1. SUBSTANSI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN MATERI PELATIHAN KERJA

Substansi Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja mempunyai tugas dan fungsi

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja, berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam rangka peningkatan lembaga pelatihan kerja;
- e. mengkoordinasikan kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan program kegiatan yang dilaksanakan lembaga pelatihan kerja;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah di lingkup Kabupaten;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pelatih/instruktur lembaga pelatihan kerja swasta maupun pemerintah;
- h. melaksanakan proses visitasi pendirian lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. menyelenggarakan bimbingan dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI STANDAR KOMPETENSI

Substansi Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menginventarisasi data visitasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- e. memberikan rekomendasi instruktur dan peserta pelatihan untuk *job training* ke perusahaan;
- f. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan instruktur;
- g. menyusun pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- h. menginventarisasi kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaandan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;

- i. mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri;
  - j. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengembangan programpemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
  - k. menginventarisasi permasalahan substansi pelatihan dan pemaganganserta mencari alternatif pemecahannya;
  - l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 2.3. **SUBSTANSI PEMBERDAYAAN LEMBAGA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**
- Substansi Pemberdayaan Lembaga Produktivitas Tenaga Kerjamempunyai tugas dan fungsi
- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pemberdayaan Lembaga ProduktivitasTenaga Kerja,berdasarkan data dan program Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta ketentuan Peraturan Perundang–undangan;
  - b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. menginventarisasi sertifikat pelatihan tenaga kerja yang meliputi jenis sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga pelatihan menurut akreditasi;
  - e. melaksanakan kegiatan konsultasi produktivitas ke perusahaan kecil;
  - f. mengawasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja lingkup Kabupaten;
  - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. **BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugasdan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerjaserta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap pencari kerja melalui informasi (Pasar Kerja) Bursa Kerja yang berasal dari Pemerintah maupun swasta;
  - e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan, peningkatan, perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan;
  - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap Antar Kerja (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

- g. memfasilitasi dan melaksanakan pendaftaran, seleksi, penyuluhan, pelatihan dan pemindahan masyarakat/calon transmigran;
  - h. memfasilitasi dan mempublikasikan program ketrasmigrasian;
  - i. memfasilitasi dan melaksanakan angkutan transmigrasi dan barang bawaan dari desa asal ke tempat penampungan/transito;
  - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- 4.1. **SUBSTANSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**
- Substansi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan data dan program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tenaga kerja dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
  - f. melaksanakan dan merancang kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - g. melaksanakan dan melakukan monitoring perluasan kesempatan kerja;
  - h. melaksanakan koordinasi dan pendataan Tenaga Kerja Asing;
  - i. melaksanakan sosialisasi penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4.2. **SUBSTANSI PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA.**
- Substansi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja berdasarkan data dan program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  - d. melaksanakan monitoring dan menghimpun data lowongan/kesempatan kerja untuk disebarkan kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pelayanan kepada pencari kerja dalam dan luar negeri dalam rangka penempatan dan perluasan kerja;
  - f. perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di Kabupaten Buleleng;

- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.3. SEKSI TRANSMIGRASI

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Transmigrasi berdasarkan data dan program Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pendaftaran, seleksi, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat/calon transmigran;
- e. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
- f. mempublikasikan program ketransmigrasian;
- g. melaksanakan angkutan transmigrasi dan barang bawaan dari desa asal ke tempat penampungan/transito;
- h. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- i. melaksanakan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
- j. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
- k. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. BIDANG DATA DAN INFORMASI HUBUNGAN INDUSTRIAL.

Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencanakegiatan Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jamsos;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelanggaran syarat kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma jamsos;

- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga kerjasama *bipartite/tripartite*, organisasi pekerja, organisasi pengusaha tentang hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan hasil sidang lembaga kerja sama tripartit, sidang dewan pengupahan, jamsos dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5.1. SUBSTANSI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN JAMSOS

Substansi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja Dan Jamsos, mempunyai tugas dan fungsi

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jamsos berdasarkan data dan program Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi K3;
- e. melaksanakan penetapan usulan UMK setiap tahun;
- f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Jamsos;
- g. mempersiapkan dan melaksanakan sidang-sidang dewan pengupahan;
- h. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan upah minimum dan struktur skala upah;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5.2. SUBSTANSI PENGEMBANGAN SYARAT KERJA TANPA DISKRIMINASI

Substansi Pengembangan Syarat Kerja Tanpa Diskriminasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Syarat Kerja Tanpa Diskriminasi berdasarkan data dan program Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan syarat kerja;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pelaksanaannya;
- g. mencatat dan mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- h. melaksanakan pencatatan pelaporan ketenagakerjaan seperti : pendaftaran *PT. Outsourcing*;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 5.3. SUBSTANSI PEMBERDAYAAN TENAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Substansi Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Substansi Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan data dan program Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. memimpindan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi cara pembuatan PKB dan pelaksanaannya;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Hubungan Industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- f. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang lembaga kerjasama Tripartit;
- g. melaksanakan pendataan dan inventarisasi organisasi pekerja, organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama *Bipartit* dan *Tripartit*;
- h. menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 6. BALAI LATIHAN KERJA (BLK)

Kepala BLK Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang latihan kerja, dengan fungsi sebagai berikut :


- a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan latihan kerja;
- b. Pelaksanaan operasional Balai Latihan kerja yang meliputi inventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan tingkat mahir dan profesional; serta pelaksanaan pelatihan tingkat mahir dan profesional.
- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai Latihan Kerja.

Dari uraian diatas jumlah pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai SOTK terdiri dari :

- Pejabat Eselon II /b sebanyak 1 orang
- Pejabat Eselon III/a sebanyak 1 orang
- Pejabat Eselon III/b sebanyak 3 orang
- Pejabat Eselon IV/a sebanyak 12 orang
- Pejabat Eselon IV/b sebanyak 1 orang
- Staf PNS sebanyak 17 orang
- Tenaga Kontrak sebanyak 45 orang ditambah Tenaga Honor daerah 1 orang

A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA TIPE B

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 52 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 BERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



## 2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

A. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 81 orang terdiri dari 35 orang PNS di Dinas Tenaga Kerja, tenaga kontrak keseluruhan sebanyak 45 orang dan tenaga honor daerah 1 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang seperti tabel di bawah :

**Tabel 2.1**  
**Daftar PNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng**

JENIS KELAMIN		ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	
L	P	I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	S. MUD	DIPL.	SMA	SMP		SD
23	12		1	4	13	8	23	4	-	2	24	-	3	6	-	-	35

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Tenaga Kontrak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng**

JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	
L	P	S2	S1	S. MUD	DIPL.	SMA	SMP		SD
20	25		10		1	30	2	2	45

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tahun 2021

Jumlah Tenaga Honor Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Tenaga Honor Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng**

NO	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	
	L	P	S2	S1	S. MUD	DIPL.	SMA	SMP		SD
1	1						1			1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tahun 2021

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa Dinas Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap sumber daya PNS masih dianggap kurang , hal ini terkait dengan tugas –tugas yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku mempersyaratkan tenaga yang diharuskan adalah PNS , disamping itu dari jenis pendidikan Dinas Tenaga Kerja kekurangan tenaga PNS dengan dasar pendidikan dari Ekonomi, Informatika dan tenaga teknis.

Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng berdiri di atas dengan luas tanah 785 m<sup>2</sup>, terdiri dari 2 (dua) gedung. Gedung utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretariat , Bidang pelatihan prduktivitas, dan bidang hubungan industrial. Gedung kedua diperuntukkan untuk 1 (satu) bidang : Bidang Pentanakertrans serta Ruang Rapat Disnaker. Jumlah aset tetap adalah sebesar Rp.2.815.684.697,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Data Aset

No	Nama Sarana dan Prasarana	Nilai	Jumlah 2021
1	2	3	4
1	Tanah	438.250.000,00	2 Bidang
2	Peralatan dan Mesin	3.851.602.793,00	830 Unit
3	Gedung dan Bangunan	3.424.656.972	15 Unit
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	34.437.945	2 unit jaringan
5	Aset Tetap lainnya	524.700	
6	Akumulasi penyusutan	(4.933.787.713)	
<b>Total</b>		<b>2.815.684.697,49</b>	

Sumber : Disnaker 2021

## B. Alokasi Anggaran

Tabel 2.5  
Alokasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2021

NO	Tahun	Angggaran	Realisasi
1	2017	7.930.928.660	7.564.920.131
2	2018	9.689.227.660	8.800.403.076
3	2019	8.810.569.000	8.800.403.076
4	2020	4.954.228.000	4.661.216.451
5	2021	6.324.960.209	6.239.941.017
<b>JUMLAH</b>		<b>37.709.913.529</b>	<b>36.066.883.751</b>

Sumber : Disnaker

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Untuk melihat pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel T-C 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2018-2021**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Menurunnya angka pengangguran (%)				1,95	1,89	1,82	1,74	1,65	1,97	1,84	5,19	5,38	-	1,90	1,86	(0,03)	(0,35)	-
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)				74,74	75,29	75,94	76,79	77,74	76,87	69,67	69,96	73,08	-	103	92,54	92,13	95,17	-
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)				42,00	62,00	70,00	90,00	100,00	96,55	63,13	50,00	93,75	-	230	101,82	71,43	104,17	-
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)				46,15	66,00	71,00	90,20	100,00	92,89	66,00	-	100	-	201	100,00	-	110,86	-
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)				64,00	80,00	91,00	97,00	100,00	51,56	80,00	-	-	-	81	100,00	-	-	-
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja setahun (%)				18,8	17,5	13,71	12,42	8,67	14,57	5,31	4,84	5,54	-	78	30,34	35,30	44,61	-
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)				80,00	85,70	90,91	91,66	100,00	92,3	86,69	85,71	75	-	115	101,16	94,28	81,82	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng tahun 2021

Dari table T-C 23 dapat dilihat bahwa dari tahun kedua Renstra 2017 – 2022 indikator menurunnya angka pengangguran terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun ke empat dimana target tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,74% realisasinya mencapai 5,38% dengan tingkat capaian (0,35). Capaian ini dikategorikan tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid -19. Dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, banyak perusahaan yang tidak beroperasi secara penuh dan hal ini berdampak terhadap para pekerja. Ada yang dirumahkan bahkan tidak sedikit yang memPHK pekerjanya. Indikator yang kedua yaitu Tingkat Partisipasi angkatan kerja realisasi di tahun 2021 sebesar 73,08 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,96 naik sebesar 3,16%. Jika dilihat dari target dikategorikan berhasil. Dimana target tahun 2021 yaitu 76,79 terealisasi 73,08 dengan capaian sebesar 95,16%

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja Kabupaten Buleleng diantaranya adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi, yakni Pelatihan yang berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan meliputi kejuruan Las, Otomotif, Menjahit, PHP, TIK , Perbengkelan dan lainnya. Pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 240 orang. Pelaksanaan kegiatan ini didanai oleh BLK Lombok Timur ( APBN). Dan 16 orang tidak dapat dilatih sebagai akibat adanya refocusing anggaran belanja daerah 2021. Sehingga dari target Renstra tahun 2021 sebesar 90% terealisasi sebesar 93,75% dengan capaian 104,16%. Jadi untuk indikator besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dapat dikategorikan sangat berhasil. Disamping itu juga dengan memberikan kegiatan pelatihan berbasis masyarakat dengan padat karya pada bidang infrastruktur. Di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan namun di tahun 2021 dengan target 90,20% terealisasi 100% dengan capaian 110,26%. Kegiatan tersebut tersebar di 7 (tujuh) lokasi dengan serapan tenaga kerja masing – masing lokasi sebanyak 40 orang yaitu Desa Kalibukbuk kegiatan pavingisasi jalan produksi, Desa Tinggarsari jenis kegiatan rabat beton, Kelurahan Seririt pembuatan tempat pembuangan sampah dan di Desa Busungbiu 3 lokasi rabat beton dan satu lokasi merupakan penyenderan. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini hanya sebagai pendamping karena dana padat karya ini langsung turun ke desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan tidak dapat dilaksanakan baik di tahun 2020 maupun 2021. Untuk angka sengketa pengusaha – pekerja setahun dengan target di tahun 2021 sebesar 12,42% terealisasi 5,54% dengan capaian 44,60%. Kasus perselisihan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 1 kasus atau 14,28%. Dimana kasus di tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan di tahun 2021 tercatat 8 kasus perselisihan. Indikator ini terkait dengan indikator yang terakhir yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Dari target 91,66 di tahun 2021 terealisasi 75% dengan capaian 81,82%. Dari 8 kasus yang dilaporkan hanya 6 kasus yang dapat diselesaikan. Sedangkan sisanya 2 kasus dilimpahkan ke provinsi karena tidak dapat dimediasi.

**Tabel T-C 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017-2021**

Urusan Bidang Tenaga Kerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	18
<b>BELANJA</b>	<b>7.930.928.660</b>	<b>9.689.227.660</b>	<b>8.810.569.000</b>	<b>4.954.228.000</b>	<b>6.324.960.209</b>	<b>7.564.920.131</b>	<b>8.800.403.076</b>	<b>8.432.027.621</b>	<b>4.661.216.451</b>	<b>6.239.941.017</b>	<b>95,39</b>	<b>90,83</b>	<b>95,70</b>	<b>94,09</b>	<b>98,66</b>	<b>-5%</b>	<b>-5%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.207.420.000</b>	<b>4.351.954.000</b>	<b>4.129.569.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>4.506.916.720</b>	<b>4.066.803.368</b>	<b>3.697.083.452</b>	<b>3.958.413.272</b>	<b>2.775.162.754</b>	<b>4.488.988.460</b>	<b>96,66</b>	<b>84,95</b>	<b>95,86</b>	<b>92,51</b>	<b>99,60</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
Gaji dan Tunjangan	3.280.320.000	3.195.054.000	3.035.299.000	3.000.000.000	4.506.916.720	3.239.310.078	2.544.799.209	2.516.635.072	2.775.162.754	4.488.988.460	98,75	79,65	99,8	0	-	8%	8%
Tambahan Penghasilan PNS	892.100.000	1.064.400.000	1.094.270.000	0	0	803.500.000	1.059.900.000	1.441.778.200	0	0	90,07	99,58	99,2	0	-	-100%	-100%
Insentif Pemungutan Retribusi IMTA	35.000.000	92.500.000	0	0	0	23.993.290	92.384.243	0	0	0	68,55	99,87	0	0	-	-100%	-100%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.723.508.660</b>	<b>5.337.273.660</b>	<b>4.681.000.000</b>	<b>1.954.228.000</b>	<b>1.818.043.489</b>	<b>3.498.116.763</b>	<b>5.103.319.624</b>	<b>4.473.614.349</b>	<b>1.886.053.697</b>	<b>1.750.952.557</b>	<b>93,95</b>	<b>95,62</b>	<b>95,57</b>	<b>96,51</b>	<b>96,31</b>	<b>-16%</b>	<b>-16%</b>
<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>896.101.800</b>	<b>1.100.954.010</b>	<b>1.438.029.700</b>	<b>809.457.629</b>	<b>531.227.443</b>	<b>814.911.463</b>	<b>1.029.156.626</b>	<b>1.393.886.065</b>	<b>789.932.533</b>	<b>509.779.826</b>	<b>90,94</b>	<b>93</b>	<b>96,93</b>	<b>97,59</b>	<b>95,96</b>	<b>-12%</b>	<b>-11%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.750.000	98.000.000	98.694.000	90.400.000	38.678.976	72.594.989	97.846.536	96.920.380	90.148.804	38.218.720	93,37	99,84	98	99,72	98,81	-16%	-15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.685.000	107.500.000	98.724.000	136.000.000	113.500.000	70.194.940	76.669.728	82.254.932	126.193.608	95.485.247	65,19	71,32	83,32	92,79	84,13	1%	8%
Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	48.500.000	75.000.000	204.700.000	48.500.000	15.800.000	47.718.000	72.545.000	199.870.000	48.015.000	15.730.000	98,39	96,73	97,64	99,00	99,56	-24%	-24%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	263.498.000	313.780.000	260.674.000	106.000.000	65.023.062	256.997.086	310.112.412	256.840.880	104.777.400	64.173.485	97,53	98,83	98,53	98,85	98,69	-30%	-29%
Penyedia Kebersihan Kantor	50.192.800	54.400.000	74.051.000	81.500.000	93.057.405	49.693.802	53.336.773	73.963.878	81.375.960	91.270.836	99,01	98,05	99,88	99,85	98,08	17%	16%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.000.000	16.603.000	18.000.000	8.688.600	93.057.405	18.666.580	16.392.662	17.802.103	8.502.913	91.270.836	98,25	98,73	98,90	97,86	98,08	49%	49%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.365.000	0	5.943.168	5.994.313	5.940.000	6.301.350	0	99,05	99,91	99,00	99,00	-	-100%	-100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	12.528.000	15.000.000	14.800.000	1.650.000	4.038.600	12.402.720	14.850.000	14.652.000	1.485.000	98,99	99,00	99,00	99,00	90,00	-20%	-22%

Urusan Bidang Tenaga Kerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-Rata	
						Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	18
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	195.600.000	195.600.000	206.400.000	192.000.000	203.518.000	171.309.993	168.010.050	203.914.870	191.901.600	203.416.538	87,58	85,89	98,80	99,95	99,95	1%	4%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	6.800.000	8.800.000	9.000.000	10.500.000	59.144.000	4.003.400	4.039.300	6.061.800	7.521.700	57.296.690	58,87	45,90	67,35	71,64	96,88	72%	95%
Penyediaan Makanan dan Minuman	9.750.000	12.000.000	11.476.000	6.144.000	24.319.560	9.412.500	11.994.000	7.520.800	5.520.000	22.171.879	96,54	99,95	65,54	89,84	91,17	26%	24%
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	107.246.000	200.743.010	435.310.700	108.560.029	39.802.000	104.338.405	199.813.132	427.946.422	105.022.198	34.742.883	97,29	99,54	98,31	96,74	87,29	-22%	-24%
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>237.111.860</b>	<b>501.200.000</b>	<b>598.550.000</b>	<b>263.100.000</b>	<b>120.498.560</b>	<b>215.212.050</b>	<b>443.249.674</b>	<b>558.931.850</b>	225.784.200		90,76	<b>88,44</b>	<b>93,38</b>	85,82		-16%	-100%
Pembangunan Gedung/lingkungan Kantor	-	120.000.000	0	0	0	-	118.914.000	-	0	0	-	99,10				0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	78.000.000	139.000.000	0	0	-	70.600.000	126.900.000	0	0	-	90,51	91,29			0%	0%
Pengadaan Mebeleur	34.000.000	-	41.000.000	3.500.000	0	32.725.000	0	39.902.500	3.300.000	0	96,25		97,32	94,29		-100%	-100%
Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	108.979.000	139.200.000	104.000.000	101.600.000	24.319.560	103.462.000	133.764.500	94.787.000	96.767.000		94,94	96,10	91,14	95,24		-31%	-100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	35.000.000	35.000.000	70.000.000	14.520.000	-	34.898.000	34.710.000	69.822.200	14.514.841	-	99,71	99,17	99,75	99,96	0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.532.860	90.000.000	34.200.000	54.000.000	59.144.000	33.612.200	51.857.683	23.301.850	44.867.500	57.296.690	77,21	57,62	68,13	83,09	96,88	8%	14%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	35.700.000	27.000.000	25.500.000	14.500.000	11.385.000	34.237.350	25.047.991	23.402.500	7.535.000	11.271.150	95,90	92,77	91,77	51,97	99,00	-25%	-24%
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	14.900.000	12.000.000	11.200.000	19.500.000	11.130.000	11.175.500	8.167.500	7.480.000	3.492.500	10.934.000	75,00	68,06	66,79	17,91	98,24	-7%	-1%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		-	208.650.000	0	0		-	208.448.000	0	0	-		99,90	0	-	0%	0%
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>67.765.000</b>	<b>58.404.990</b>	<b>73.640.000</b>	<b>16.302.000</b>	<b>0</b>	<b>66.223.000</b>	<b>57.553.100</b>	<b>71.893.800</b>	<b>16.302.000</b>	<b>0</b>	97,72	<b>98,54</b>	<b>97,63</b>	<b>100</b>	-	-100%	-100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	37.765.000	3.640.000	9.240.000	0	0	37.073.000	3.445.200	8.929.800	0	0	98,17	94,65	96,64	0	-	-100%	-100%

Urusan Bidang Tenaga Kerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-Rata	
						Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	18
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	24.764.990	34.400.000	16.302.000	0	0	24.737.900	33.264.000	16.302.000	0	-	99,89	96,70	100	-	0%	0%
Pembina rohani dan budaya apartur	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	29.150.000	29.370.000	29.700.000	0	0	97,17	97,90	99,00	0	-	-100%	-100%
<b>4 .Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	45,00	50	20	0	-	-100%	-100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	4.500.000	10.000.000	2.000.000	0	0	45,00	50	20	0	-	-100%	-100%
<b>5 .Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>133.203.000</b>	<b>123.800.000</b>	<b>101.374.300</b>	<b>52.726.000</b>	<b>90.122.809</b>	<b>124.593.155</b>	<b>121.940.788</b>	<b>96.033.522</b>	<b>51.593.274</b>	<b>88.079.765</b>	93,54	98,50	94,73	97,85	97,73	-9%	-8%
penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	133.203.000	123.800.000	101.374.300	52.726.000	90.122.809	124.593.155	121.940.788	96.033.522	51.593.274	88.079.765	93,54	98,50	94,73	97,85	97,73	-9%	-8%
<b>6. Program perencanaan anggaran SKPD</b>	<b>170.090.000</b>	<b>182.530.000</b>	<b>162.716.700</b>	<b>112.800.000</b>	<b>78.902.182</b>	<b>164.477</b>	<b>172.225.552</b>	<b>156.389.605</b>	<b>112.135.860</b>	<b>77.884.100</b>	0,10	94,35	96,11	99,411	98,71	-17%	0%
Penyusunan anggaran SKPD	170.090.000	182.530.000	162.716.700	112.800.000	78.902.182	164.477	172.225.552	156.389.605	112.135.860	77.884.100	0,10	94,35	96,11	99,41	98,71	-17%	0%
<b>7.program informasi pembangunan daerah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>36.526.150</b>	<b>50.487.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	91,32	84,15	-	0	-	-100%	-100%
Penyelenggaraan pameran pembangunan	40.000.000	60.000.000	0	-	0	36.526.150	50.487.443	0	0	0	91,32	84,15	-	0	-	-100%	-100%
<b>8.program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>	<b>468.932.000</b>	<b>962.550.450</b>	<b>780.150.000</b>	<b>348.007.516</b>	<b>456.241.575</b>	<b>450.880.300</b>	<b>936.402.449</b>	<b>754.486.551</b>	<b>344.599.128</b>	<b>449.484.110</b>	96,15	97,28	96,71	99,02	98,52	-1%	0%
Penyusunan data base tenaga kerja daerah	72.020.000	85.000.000	62.500.000	15.000.000	37.080.180	69.635.000	84.655.570	61.924.527	13.515.682	36.536.760	96,69	99,59	99	90,10	98,53	-15%	-15%
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	348.351.000	807.950.450	652.650.000	280.333.640	380.803.155	337.483.700	783.714.255	628.128.793	279.861.215	374.771.030	96,88	97,00	96	99,83	98,42	2%	3%
Pembinaan LPKS	48.561.000	69.600.000	65.000.000	52.673.876	38.358.240	43.761.600	68.032.624	64.433.231	51.222.231	38.176.320	90,12	97,75	99	97,24	99,53	-6%	-3%
<b>9.program peningkatan kesempatan kerja</b>	<b>934.016.000</b>	<b>1.393.538.660</b>	<b>802.128.200</b>	<b>165.577.455</b>	<b>316.271.680</b>	<b>880.728.038</b>	<b>1.358.516.749</b>	<b>769.058.786</b>	<b>162.914.108</b>	<b>306.156.990</b>	94,29	97,49	95,88	98,39	96,80	-24%	-23%
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	44.337.500	40.700.000	32.700.000	26.000.000	63.188.480	37.681.938	36.444.276	26.605.402	24.331.955	61.942.840	84,99	89,54	81,36	93,58	98,03	9%	13%
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	133.252.500	117.300.000	93.300.000	3.055.000	73.734.480	122.428.375	111.883.666	88.965.192	2.935.678	68.328.860	91,88	95,38	95,35	96,09	92,67	-14%	-14%

Urusan Bidang Tenaga Kerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	18
Kerjasama pendidikan dan pelatihan	223.108.000	278.000.000	84.000.000	1.704.566	61.734.330	214.596.850	272.621.000	82.694.480	1.439.977	61.201.385	96,19	98,07	98,45	84,48	99,14	-27%	-27%
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	53.750.000	50.950.000	43.300.000	0	27.940.030	50.640.863	49.623.930	42.114.673	0	26.741.260	94,22	97,40	97,26	0	95,71	-15%	-15%
Pemberiaan fasilitas dan mendorong sitem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	205.244.000	486.737.660	256.828.200	82.995.500	0	193.289.512	479.428.610	249.003.762	82.590.282	0	94,18	98,50	96,95	99,51	-	-100%	-100%
Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	127.781.000	137.581.000	80.000.000	24.812.558	61.734.330	124.804.200	135.931.000	79.837.514	24.753.752	61.201.385	97,67	98,80	99,80	99,76	99,14	-17%	-16%
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	127.600.000	258.600.000	199.000.000	23.524.131	27.940.030	118.916.650	252.934.950	190.778.741	23.416.131	26.741.260	93,19	97,81	95,87	99,54	95,71	-32%	-31%
Monitoring evaluasi dan pelaporan	18.943.000	23.670.000	13.000.000	3.485.700	0	18.369.650	19.649.317	9.059.022	3.446.333	0	96,97	83,01	69,68	98,87	-	-100%	-100%
<b>10. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>	<b>447.046.000</b>	<b>791.846.000</b>	<b>629.343.100</b>	<b>151.940.900</b>	<b>154.075.880</b>	<b>442.314.800</b>	<b>786.052.289</b>	<b>589.536.637</b>	<b>148.510.884</b>	<b>144.208.998</b>	98,94	99,27	93,67	97,74	93,60	-23%	-24%
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan	95.606.000	90.606.000	54.800.000	22.885.300	27.055.240	94.421.600	90.411.436	54.559.562	22.865.693	26.345.915	98,76	99,79	99,56	99,91	97,38	-27%	-27%
Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3	63.581.000	68.581.000	62.443.100	44.954.100	44.488.240	63.076.000	68.226.891	51.565.638	44.481.191	40.037.668	99,21	99,48	82,58	98,95	90,00	-9%	-11%
Penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	71.960.000	90.760.000	51.800.000	50.540.000	35.364.240	71.826.000	90.289.190	51.565.638	47.695.762	31.121.290	99,81	99,48	99,55	94,37	88,00	-16%	-19%
Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	215.899.000	191.899.000	110.300.000	33.561.500	47.168.160	212.991.200	191.447.985	109.905.715	33.468.238	46.704.125	98,65	99,76	99,64	99,72	99,02	-32%	-32%
Penarikan pekerja anak menuju program keluarga harapan	-	350.000.000	350.000.000	0	0	-	345.676.787	321.940.084	0	0	0	98,76	91,98	0	-	0%	0%
<b>11 . Program transmigrasi regional</b>	<b>159.243.000</b>	<b>142.449.550</b>	<b>85.068.000</b>	<b>34.316.500</b>	<b>30.991.240</b>	139.226.854	<b>137.734.954</b>	<b>81.397.533</b>	<b>34.281.710</b>	<b>29.015.157</b>	87,43	96,69	95,69	99,90	93,62	-34%	-32%
Peningkatan lokasi transmigrasi	82.042.000	58.449.550	22.068.000	34.316.500	30.991.240	71.012.320	55.473.927	20.330.385	34.281.710	29.015.157	87	94,91	92,13	99,90	93,62	-22%	-20%
Penyuluhan transmigrasi regional	77.201.000	84.000.000	63.000.000	0	0	68.214.534	82.261.027	61.067.148	0	0	88,36	97,93	96,93	0	-	-100%	-100%

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2017 – 2021 dapat dikatakan sangat baik, semua program yang mempunyai persentase realisasi anggaran yang diatas 90%. Faktor yang mempengaruhi sangat baiknya pengelolaan pendanaan pelayanan pada program ini adalah program-program tersebut membutuhkan anggaran yang besar sedangkan dengan keterbatasan kemampuan APBD, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut akan dimaksimalkan penggunaannya oleh pelaksana program. Namun, juga terdapat program dengan kinerja yang pengelolaan pendanaan pelayanan yang kurang baik yakni Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, di mana realisasi program ini di bawah 90% pada beberapa tahun. Hal pokok yang dilaksanakan pada program ini adalah Pendidikan dan pelatihan formal untuk ASN, sehingga dalam penanganan program ini juga bergantung pada pihak eksternal. Apabila tidak ada surat undangan bimbingan teknis, maka tidak ada pendidikan dan pelatihan bagi ASN. Permasalahan pendanaan pelayanan yakni keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja membuat anggaran yang ada harus digunakan secara maksimal. Penanganan masalah kesempatan kerja sudah diupayakan melalui pelatihan tenaga kerja, pembinaan terhadap LPKS dan pelatihan kerja. Namun pelatihan yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja. Untuk itu di tahun-tahun mendatang akan di upayakan meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui padat karya dan transmigrasi. Di samping itu tahun 2020 dengan adanya wabah covid 19 ada beberapa kegiatan yaitu : Penyiapan Tenaga Kerja siap Pakai, Penarikan Pekerja Anak Menuju Program Keluarga Harapan serta Penyuluhan Transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena anggaran difocusing untuk penanganan covid 19.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

Setiap organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah tentu berhadapan dengan berbagai permasalahan, dapat berupa tantangan dan peluang. Demikian pula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng juga menghadapi berbagai tantangan antara lain :

- Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik ( lulusan SMA, SMK)
- Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital
- Meningkatnya peran ekonomi kreatif sebagai bagian dari motor penggerak pertumbuhan ekonomi
- Kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan
- Kurangnya minat kaum muda untuk menjadi wirausahawan, lebih dominan keinginan menjadi pegawai
- Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat serius terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengandalkan pariwisata, sehingga terjadi keterbatasan sumber dana untuk mendukung program kegiatan khususnya di bidang ketenagakerjaan
- Terdapatnya regulasi yang mendukung pengurangan pengangguran baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten

- Berkembangnya lembaga pelatihan kerja swasta sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas pencari kerja
- Terintegrasinya lembaga asuransi penjamin tenaga kerja ke dalam BPJS.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan dapat kita atasi dengan mencari solusi yang tepat apabila kita mampu menganalisa secara bijak dan seksama.

Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan dan dapat berpengaruh terhadap tercapainya visi dan misi organisasi, dilingkungan internal dilakukan melalui telahan dan pengamatan internal organisasi adalah :

1. Semakin meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Banyaknya tenaga kerja produktif yang tersedia
3. Kepesertaan BPJS yang terus meningkat

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan kertransmigrasian di Kabupaten Buleleng. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng (RPJPD) dan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 -2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2023-2026.

##### Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng

Tabel 3.1

##### Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2021

NO	URAIAN	TAHUN					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penduduk Usia Kerja	486.403	492.177	497.484	547.033	514.730	Penduduk usia 15 ke atas
2	Angkatan Kerja	366.940	378.313	346.599	382.712	376.170	penduduk usia 15 ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
3	Bekerja	358.107	371.368	336.119	362.851	355.940	Yang bekerja dan yang sementara tidak bekerja (Cuti,sakit, mogok kerja)
4	Pengangguran Terbuka	8.833	7.445	10.480	19.861	20.230	Sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja
5	Bukan Angkatan Kerja	119.463	113.864	150.885	127.123	138.550	Sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) %	97,59	98,16	96,98	94,81	94,62	Bekerja dibagi Angkatan kerja dikali 100%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	75,44	76,87	69,67	69,96	73,08	Angkatan Kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	2,41	1,97	3,02	5,19	5,38	Penganggur Terbuka dibagi Angkatan kerja dikali 100%

Sumber : BPS

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Yang Bekerja Di Kabupaten Buleleng**  
**Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2018 - 2021**

rakteristik		2018			2019			2020			2021		
		Laki-laki	Perempu an	Total	Laki-laki	Perempua n	Total	Laki-laki	Perempu an	Total	Laki- laki	Perempu an	Total
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	<=SD	94.972	102.900	197.872	82.523	85.937	168.460	69.868	95.037	164.905	64.874	88.706	153.580
	SLTP	31.176	29.628	60.804	24.773	20.307	45.080	27.303	20.277	47.580	25.842	20.904	46.746
	SLTA Umum	41.631	21.315	62.946	42.432	18.750	61.182	50.357	26.762	77.119	55.703	24.262	79.965
	SLTA Kejurua n	15.810	9.211	25.021	14.114	10.701	24.815	21.682	13.244	34.926	21.383	13.864	35.247
	Diploma I/II/III/ Akadem i	3.319	3.122	6.441	6.867	2.832	9.699	5.026	2.269	7.295	7.664	3.803	11.467
	Universi tas (S1/S2/S 3)	11.892	10.417	22.309	15.909	14.673	30.582	16.606	14.420	31.026	14.712	14.223	28.935
	<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>
Kelompok Umur (Muda, Produktif , Lansia)	Muda	27.379	23.875	51.254	18.742	18.373	37.115	28.477	21.513	49.990	28.215	20.070	48.285
	Produkti f	146.171	129.746	275.917	143.884	115.674	259.558	139.371	125.684	265.055	138.414	120.037	258.451
	Lansia	25.250	22.972	48.222	23.992	19.153	43.145	22.994	24.812	47.806	23.549	25.655	49.204
	<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>

Karakteristik		2018			2019			2020			2021		
		Laki-laki	Perempu an	Total	Laki-laki	Perempua n	Total	Laki-laki	Perempu an	Total	Laki-laki	Perempu an	Total
Kelompok Umur	15-19 tahun	8.200	7.313	15.513	5.164	4.142	9.306	12.336	7.748	20.084	10.249	7.819	18.068
	20-24 tahun	19.179	16.562	35.741	13.578	14.231	27.809	16.141	13.765	29.906	17.966	12.251	30.217
	25-29 tahun	22.450	16.018	38.468	21.737	16.536	38.273	19.013	17.168	36.181	18.152	15.024	33.176
	30-34 tahun	21.850	17.112	38.962	19.658	13.615	33.273	19.287	18.027	37.314	18.997	14.302	33.299
	35-39 tahun	20.653	17.482	38.135	21.636	17.419	39.055	21.100	17.135	38.235	20.479	17.293	37.772
	40-44 tahun	21.120	21.106	42.226	21.089	18.270	39.359	20.952	19.491	40.443	21.752	18.750	40.502
	45-49 tahun	21.884	21.323	43.207	22.338	19.118	41.456	22.355	20.100	42.455	21.772	19.795	41.567
	50-54 tahun	21.371	19.827	41.198	20.848	17.778	38.626	21.965	21.192	43.157	20.706	21.000	41.706
	55-59 tahun	16.843	16.878	33.721	16.578	12.938	29.516	14.699	12.571	27.270	16.556	13.873	30.429
	60-64 tahun	12.421	8.811	21.232	9.666	9.402	19.068	10.242	10.821	21.063	10.623	11.135	21.758
	65 tahun +	12.829	14.161	26.990	14.326	9.751	24.077	12.752	13.991	26.743	12.926	14.520	27.446
<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>	

Karakteristik		2018			2019			2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Status Pekerjaan Utama	1 Berusaha sendiri	18.483	19.120	37.603	31.606	23.781	55.387	23.547	33.426	56.973	26.861	27.437	54.298
	2 Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	40.771	40.467	81.238	37.297	31.945	69.242	38.347	31.558	69.905	40.366	38.408	78.774
	3 Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	10.025	5.782	15.807	7.324	5.908	13.232	10.039	4.364	14.403	7.601	2.728	10.329
	4 Buruh/karyawan/pegawai	71.006	47.996	119.002	69.779	47.104	116.883	65.666	46.909	112.575	66.001	44.043	110.044
	5 Pekerja bebas di pertanian	22.713	18.520	41.233	13.673	9.572	23.245	20.253	12.739	32.992	11.069	5.771	16.840
	6 Pekerja bebas di nonpertanian	18.802	6.280	25.082	16.084	5.238	21.322	14.995	3.395	18.390	11.940	1.640	13.580
	7 Pekerja keluarga/tidak dibayar	17.000	38.428	55.428	10.855	29.652	40.507	17.995	39.618	57.613	26.340	45.735	72.075
	<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>

Karakteristik		2018			2019			2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
KBJI 2014	0 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Rep	510	-	510	2.200	-	2.200	2.650	-	2.650	3.113	-	3.113
	1 Manajer	2.216	733	2.949	3.549	1.102	4.651	2.500	635	3.135	2.291	265	2.556
	2 Profesional	9.472	8.983	18.455	10.924	10.386	21.310	10.505	9.954	20.459	9.137	8.515	17.652
	3 Teknisi dan Asisten Profesional	5.759	800	6.559	3.121	2.189	5.310	4.565	3.924	8.489	7.299	3.284	10.583
	4 Tenaga Tata Usaha	6.110	5.929	12.039	12.452	10.822	23.274	11.451	8.563	20.014	11.902	8.182	20.084
	5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	34.704	55.089	89.793	30.528	49.810	80.338	39.604	56.720	96.324	39.450	55.969	95.419
	6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.355	37.384	87.739	48.396	24.071	72.467	50.796	36.311	87.107	51.935	32.490	84.425
	7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI	18.323	25.773	44.096	24.316	21.903	46.219	19.777	22.540	42.317	18.562	28.901	47.463
	8 Operator dan Perakit Mesin	12.965	573	13.538	11.033	405	11.438	6.878	242	7.120	8.206	1.946	10.152
	9 Pekerja Kasar	58.386	41.329	99.715	40.099	32.512	72.611	42.116	33.120	75.236	38.283	26.210	64.493
<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>	
Kabupaten / Kota	5108 Buleleng	198.800	176.593	375.393	186.618	153.200	339.818	190.842	172.009	362.851	190.178	165.762	355.940
	<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>

Karakteristik		2018			2019			2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Lapangan Usaha 17 Kategori	1. Kategori A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	78.651	60.134	138.785	63.840	43.122	106.962	71.927	54.396	126.323	67.363	47.557	114.920
	2. Kategori B Pertambangan dan Penggalian	879	-	879	1.022	203	1.225	290	167	457	923	189	1.112
	3. Kategori C Industri Pengolahan	10.263	25.430	35.693	14.061	25.379	39.440	11.251	25.668	36.919	11.301	30.124	41.425
	4. Kategori D Pengadaan Listrik dan Gas	-	-	-	815	-	815	302	-	302	158	-	158
	5. Kategori E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.870	-	1.870	774	663	1.437	854	1.177	2.031	-	489	489
	6. Kategori F Konstruksi	21.109	604	21.713	19.338	3.192	22.530	20.899	3.405	24.304	20.718	3.676	24.394
	7. Kategori G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	35.385	40.661	76.046	27.232	35.642	62.874	31.688	43.642	75.330	33.030	42.839	75.869
	8. Kategori H Transportasi dan Perhubungan	8.709	1.147	9.856	6.809	-	6.809	7.221	323	7.544	6.538	625	7.163
	9. Kategori I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.135	20.042	33.177	10.862	13.704	24.566	9.329	12.608	21.937	10.524	13.022	23.546
	10. Kategori J Informasi dan Komunikasi	-	-	-	1.527	561	2.088	2.028	580	2.608	2.138	-	2.138
	11. Kategori K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.240	1.498	3.738	4.053	3.563	7.616	4.749	2.461	7.210	6.058	2.152	8.210
	12. Kategori L Real Estat	673	-	673	-	-	-	264	-	264	272	-	272
	13. Kategori M, N Jasa Perusahaan	1.328	1.253	2.581	4.154	1.243	5.397	2.879	930	3.809	1.917	-	1.917
	14. Kategori O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.980	4.791	10.771	12.038	6.284	18.322	10.756	6.777	17.533	12.746	7.190	19.936
	15. Kategori P Jasa Pendidikan	9.926	10.234	20.160	8.023	9.241	17.264	8.325	8.366	16.691	9.653	7.558	17.211
	16. Kategori Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.903	2.477	5.380	3.636	3.057	6.693	1.738	3.087	4.825	2.760	4.415	7.175
	17. Kategori R, S, T, U Jasa Lainnya	5.749	8.322	14.071	8.434	7.346	15.780	6.342	8.422	14.764	4.079	5.926	10.005
<b>Total</b>	<b>198.800</b>	<b>176.593</b>	<b>375.393</b>	<b>186.618</b>	<b>153.200</b>	<b>339.818</b>	<b>190.842</b>	<b>172.009</b>	<b>362.851</b>	<b>190.178</b>	<b>165.762</b>	<b>355.940</b>	

Sumber : Pusdatin, Kemenaker

Tabel 3.3  
Penduduk Pencari Kerja menurut Pendidikan Tahun 2017 – 2021

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD Sederajat	212	85	82	39	44
2	SMTP Sederajat	715	156	122	48	115
3	SMTA Umum Sederajat	517	941	822	315	1.036
4	Akademi/Diploma	468	383	229	73	448
5	S1, S2	275	509	170	34	179
<b>JUMLAH</b>		<b>2.187</b>	<b>2.074</b>	<b>1.425</b>	<b>509</b>	<b>1.822</b>

Sumber : Disnaker

Tabel : 3.4  
Data Jumlah PMI yang Bekerja di Luar Negeri Tahun 2017 S/D 2021

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2017	530	444	974
2	2018	247	416	663
3	2019	303	465	768
4	2020	83	98	181
5	2021	454	553	1.007

Sumber : BP2MI

Tabel 3.5  
Tabel Data Job Fair/Bursa Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Perusahaan yang terdaftar	20	20	21	-	23	84
2	Jumlah Laki-laki yang Terdaftar	388	256	298	-	438	1.380
3	Jumlah Perempuan Terdaftar	183	162	319	-	493	1.157

Sumber : Disnaker

Tabel 3.6  
DAFTAR PENEMPATAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BULELENG  
DARI TAHUN 2017 S/D 2021

No.	Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	UPT	Jumlah KK
1	2	3	4	5	6	7
1	2017	Sulawesi Tenggara	Konawe	Routa	Parudongka	4 KK
2	2018	TIDAK MENGIRIM TRANSMIGRAN				
3	2019	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Kahaungu Etti	SP 5 Kawasan Malolo, Desa Persiapan Yubuwei	5 KK (20 Jiwa)
4	2020	TIDAK MENGIRIM TRANSMIGRAN				
5	2021					

Sumber : Disnaker

Tabel 3.7  
DATA TKA DI KABUPATEN BULELENG DARI TAHUN 2018 - 2021

NO	Tahun	JUMLAH
1	2018	168
2	2019	175
3	2020	27
4	2021	111
<b>JUMLAH</b>		<b>481</b>

Sumber : Disnaker

Tabel 3.8  
Data Bidang Hubungan Industrial Dari Tahun 2017 -2021

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus Perselisihan	7	13	8	7	8
3	Jumlah Kasus yang diselesaikan	6	12	6	6	6
3	Jumlah kasus dilimpahkan	1	1	1	-	2
4	Jumlah PHK	6	5	7	193	348
5	Jumlah Perusahaan	708	892	1.505	1.444	1.444
6	Jumlah Pekerja	9.298	10.909	13.198	14.060	14.060
7	Jumlah PMI yang dipulangkan akibat Covid-19	-	-	-	2.436	-
8	Jumlah Perusahaan Yang masuk BPJS Kesehatan	-	867	969	998	1.217
10	Jumlah Perusahaan Yang masuk BPJS Ketenagakerjaan	800	892	1.505	1.444	1.444
10	Jumlah Pekerja Yang masuk BPJS Kesehatan	-	10.728	12.729	12.320	12.384
11	Jumlah Pekerja Yang masuk BPJS Ketenagakerjaan	9.298	10.909	13.198	11.901	11.901
12	Jumlah Kecelakaan Kerja	-	-	-	126	-
13	UMK	1.991.529	2.165.000	2.338.850	2.538.000	2.542.312

Sumber : Disnaker

Tabel 3.9  
Data LPKS dari Tahun 2018 - 2020

NO	Tahun	Terakreditasi	Memiliki Ijin	Jumlah
1	2018	0	30	30
2	2019	6	30	30
3	2020	27	48	48
4	2021	21	51	51

Sumber : Disnaker

Tabel 4.1  
Data Pelatihan dari Tahun 2018 – 2021

NO.	NAMA KEJURUAN	DANA APBN				DANA APBD			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Pembuatan Roti dan Kue	48	112	16	32	32	16	-	-
2	Tata Rias Kecantikan	32	80	32	16	32	-	-	-
3	Penyiapan Kamar Untuk Tamu	-	32	-	-	-	-	-	-
4	Practical Office	48	80	16	-	-	-	-	-
5	Desain Grafis Madya	-	-	-	16				
6	Servis Sepeda Motor Konvensional	16	80	16	16	48	64	-	-
7	Servis Sepeda Motor Injeksi				16				
8	SPA Therapis	32	48	32	-	48	32	-	-
9	AC Split	-	48	16	16	-	-	-	-
10	Teknisi Audio Video	16	32	16	32	-	-	-	-
11	Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana	32	48	32	16	-	-	-	-
12	Penjahitan Pakaian Dengan Mesin	32	64	32	32	48	16	-	-
13	Food And Beverage Product	16	32	-	-	-	-	-	-
14	Front Office Receptionist	32	32	-	-	-	-	-	-
15	Waiters	-	32	-	-	-	-	-	-
16	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	-	64	-	16	-	-	-	-
17	Juru Las 1 SMAW	16	48	16	16	-	-	-	-
18	Finishing Kayu Teknik Semprot	16	16	-	-	-	-	-	-
19	Teknisi Telepon Seluler (Reparasi Perangkat Lunak)	-	16	-	-	-	-	-	-
20	Mekanik Junior Mobil	-	-	16	16	-	-	-	-
21	Bina Latihan Polri	-	-	-	-	100	-	-	-
22	Bahasa Jepang	-	-	-	-	20	20	-	-
23	Kerajinan Rotan	-	-	-	-	16	-	-	-
24	Kerajinan Batok Kelapa	-	-	-	-	16	-	-	-
25	Pembuatan Dupa	-	-	-	-	16	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>336</b>	<b>864</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>208</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Disnaker

Dari data – data ketenagakerjaan di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Meningkatnya angka pengangguran akibat covid 19

Tingkat pengangguran terbuka terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Bahkan di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 2,17%. Di tahun 2021 pengangguran mengalami peningkatan 0,19%

Banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sehingga harus merumahkan beberapa pekerjanya menjadi penyebab utama meningkatnya pengangguran.

2. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja

1.036 lulusan SMA sederajat di tahun 2021 yang mencari pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit sekali akibat pandemic covid 19.

3. Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi

Pencari kerja lulusan SMA sederajat belum memiliki kompetensi untuk mencari pekerjaan. Demikian juga lulusan pelatihan kerja berbasis kompetensi belum semua dapat diuji kompetensinya akibat pandemi covid 19, disamping karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat juga karena adanya refocusing anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

4. Adanya ketidaksesuaian antara kompetensi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia
5. Hanya sedikit perusahaan yang menyusun peraturan perusahaan  
Dari 1.444 perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng baru sekitar 16 perusahaan yang menyusun peraturan perusahaan dan sebanyak 348 orang di PHK. Untuk mencegah terjadinya kasus perselisihan maka perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai perlindungan bagi tenaga kerja.
6. Tenaga pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPJP Kabupaten Buleleng Periode IV ( 2022 – 2025 )**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya berlandaskan  
Tri Hita Karana“**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera, mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara ( Buleleng ) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng bisa menjadi pelopor dalam tonggak - tonggak perubahan di Bali. Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berdasarkan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima ) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsive terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak me ngurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mengampu misi ke-1 (satu) yaitu :

“Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.”

Sedangkan sasaran yang diampu adalah sasaran 1 :

**“ Terwujudnya masyarakat yang unggul dan kompetitif”**

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

Pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah. Arah kebijakan dan strategi nasional rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional 2005 – 2025 telah menetapkan 8 sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dituangkan ke dalam tahapan dan skala prioritas pembangunan seperti tertulis dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM). RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 pilar dari RPJM ke IV tahun 2020 – 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 -2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. terwujudnya keanekaragaman hayati yang

### **3.4 Telaahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali**

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mengemban Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode tahun 2018 – 2023. Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” yaitu Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana”**.

Yang mengandung makna;

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegritasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mengemban 4 Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018 – 2023 yaitu :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.

3. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding* Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
4. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi. Pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan, meningkatkan dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian, masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja .

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Buleleng.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Buleleng sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Buleleng.
4. Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Buleleng.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

RTRW Kabupaten Buleleng mendukung penanganan masalah terkait dengan KLHS masalah pengangguran dan kemiskinan dan kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun ke luar daerah. Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan dan dapat meminimalisir dampak negatif dari lingkungan yang akan diakibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan.

### 3.6 **Penentuan isu – isu strategis**

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, yang mana tidak bisa lepas dari permasalahan dan isu pembangunan nasional dan provinsi diharapkan kualitas hasil pembangunan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatnya angka pengangguran
2. Kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
3. Kurangnya Lembaga sertifikasi di daerah
4. Kecilnya kuota transmigrasi yang ditentukan oleh pusat

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik dengan langkah terukur dan rasional dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng 2023 – 2026 adalah “**Meningkatnya Kompetensi Ketenagakerjaan**”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan selama Tahun 2023-2026 yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng secara nyata, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan adalah :

1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai kompetensi
2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
4. Meningkatnya kawasan transmigrasi yang layak huni

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 25  
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kompetensi ketenagakerjaan	1 Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang sesuai kompetensi	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23,86	25	26,12	27,25
	2 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertipikat kompetensi	4,4	4,63	4,87	5,11
	3 Meningkatkan hubungan Industrial yang harmonis	Persentase penurunan kasus Hubungan Industrial	28,57	42,85	57,14	71,42
	4 Meningkatkan kawasan transmigrasi yang layak huni	Persentase Transmigran yang di tempatkan	15	20	25	30

Formulasi untuk pencapaian indikator urusan ketenagakerjaan sebanyak 4 (empat) sasaran dan 4 indikator dapat dirinci seperti pada table 4.2

Tabel 4.2

## Formula untuk pencapaian indikator

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA
1	2	3
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai kompetensi	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\sum \frac{\text{Pencari Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Pencari Kerja Terdaftar}} \times 100\%$
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertipikat kompetensi	$\sum \frac{\text{Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Tenaga Kerja Yang Bekerja}} \times 100\%$
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis	Persentase penurunan kasus Hubungan Industrial	$\sum \frac{\text{Kasus Perselisihan HI Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1)}{\text{Kasus Perselisihan HI Tahun } (n - 1)} \times 100\%$
Meningkatnya kawasan transmigrasi yang layak huni	Persentase Transmigran yang di tempatkan	$\sum \frac{\text{Transmigran Yang Ditempatkan}}{\text{Transmigran Yang Terdaftar}} \times 100\%$

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada table T-C.26

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya kompetensi ketenagakerjaan	1 Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri serta perluasan kesempatan kerja	Pelayanan antar kerja, pengelolaan informasi pasar kerja serta perlindungan kepada CPMI/PMI
	2 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) serta penguatan lembaga produktivitas
	3 Meningkatkan hubungan Industrial yang harmonis	Peningkatan pengembangan hubungan industrial	Pembinaan norma kerja dan syarat kerja, fasilitasi penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi dan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja
	4 Meningkatkan Kawasan Transmigrasi yang layak huni	Penguatan SDM calon transmigran dan peningkatan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama antar daerah, serta Penyuluhan Transmigrasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan Yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja**

Cara mencapai tujuan dan penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab sebelumnya dapat dilakukan melalui program-program pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1). Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
  - 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3). Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
- 5). Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Pengadaan Mebel
  - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6). Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 6.2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 6.3 Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
- 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

- 1). Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
  - 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

## **3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
  - 1.1 Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  - 1.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - 2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3). Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
  - 3.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
- 4). Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil
  - 4.1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan

Kecil

- 5). Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 5.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

## **4. Program Penempatan Tenaga Kerja**

- 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Perluasan Kesempatan Kerja
- 2). Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
  - 2.1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja
  - 2.2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - 2.3 Job Fair/Bursa Kerja
- 3). Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4). Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **5. Program Hubungan Industrial**

- 1). Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
  - 1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi
  - 1.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2). Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
  - 2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
  - 2.2 Penyesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
  - 2.3 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

## **6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

- 1). Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2 Pindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 1.3 Penyuluhan Transmigrasi
- 1.4 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
- 1.5 Pendaftaran, Seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigrasi penduduk asal

**Tabel 6.1**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2023 - 2026**  
**YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DARI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
(1)	(2)		(3)	(4)	5	6					7						
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.942.000.000		7.265.000.000		7.750.000.000		8.200.000.000		30.157.000.000	Disnaker	
2.07.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	32,79%	100	5.800.000.000	100	6.000.000.000	100	6.100.000.000	100	6.150.000.000	100	24.050.000.000		
2.07.01.2.01		1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar	%	100%	239.000.000	100	241.390.000	100	245.010.850	100	246.235.850	100	971.636.700		
2.07.01.2.01.01		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000	5 Dokumen	136.350.000	3 Dokumen	138.395.250	5 Dokumen	139.087.200	5 Dokumen	548.832.450,00		
2.07.01.2.01.02		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.630.000	12 Laporan	64.584.450	12 Laporan	64.907.350	12 Laporan	256.121.800,00		
2.07.01.2.01.06		1.1.3 evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 laporan	41.000.000	3 laporan	41.410.000	3 laporan	42.031.150	3 laporan	42.241.300	3 laporan	166.682.450,00		
															-		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6							7					
2.07.01.2.02	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang sesuai standar	%	100	4.700.500.000	100	4.839.505.000	100	4.921.025.425	100	4.960.316.250	100	19.421.346.675,00		
2.07.01.2.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.600.000.000	35 Orang/bulan	4.738.000.000	35 Orang/bulan	4.817.997.850	35 Orang/bulan	4.856.464.550	35 Orang/bulan	19.012.462.400		
2.07.01.2.02.03	1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.500.000	12 Dokumen	101.505.000	12 Dokumen	103.027.575	12 Dokumen	103.851.700	12 Dokumen	408.884.275		
2.07.01.2.05	1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kebutuhan pegawai yang difasilitasi	100	100	8.000.000	100	8.800.000	100	9.382.500	100	9.493.250	100	35.675.750,00		
2.07.01.2.05.02	1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	35 Paket	10 Paket	3.000.000	11 Paket	3.300.000	11 Paket	3.382.500	11 Paket	3.433.250	11 Paket	13.115.750,00		
2.07.01.2.05.09	1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	5.000.000	1 Orang	5.500.000	1 Orang	6.000.000	1 Orang	6.060.000	1 Orang	22.560.000		
2.07.01.2.06	1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi yang dikelola	100	100%	151.000.000	100%	166.100.000	100%	168.591.500	100%	170.277.350	100%	655.968.850		
2.07.01.2.06.01	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	10.000.000	10 paket	11.000.000	10 paket	11.165.000	10 paket	11.276.650	10 paket	43.441.650		
2.07.01.2.06.02	1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.165.000	1 paket	11.276.650	1 paket	43.441.650		
2.07.01.2.06.04	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Umum	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	61.000.000	5 paket	67.100.000	5 paket	68.106.500	5 paket	68.787.500	5 paket	264.994.000		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
2.07.01.2.06.06	1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	11.000.000	3 Dokumen	11.165.000	3 Dokumen	11.276.650	3 Dokumen	43.441.650		
2.07.01.2.06.09	1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	30 laporan	60.000.000	32 laporan	66.000.000	33 laporan	66.990.000	33 laporan	67.659.900	33 laporan	260.649.900		
2.07.01.2.07	1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100	100	6.000.000	100	11.290.000	100	11.619.000	100	11.862.900	100	40.771.900		
2.07.01.2.07.05	1.5.1	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang disediakan	0 unit	1 unit	1.000.000	1 unit	1.290.000	1 unit	1.419.000	1 unit	1.560.900	1 unit	5.269.900		
2.07.01.2.07.06	1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	1 unit	5.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.200.000	1 unit	10.302.000	1 unit	35.502.000		
2.07.01.2.08	1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	100	100	613.500.000	100	640.515.000	100	650.122.725	100	656.623.900	100	2.560.761.625,00		
2.07.01.2.08.01	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	92.000.000	12 Laporan	101.200.000	12 Laporan	102.718.000	12 Laporan	103.745.200	12 Laporan	399.663.200		
2.07.01.2.08.02	1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	154.000.000	12 Laporan	156.310.000	12 Laporan	157.873.100	12 Laporan	608.183.100		
2.07.01.2.08.03	1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	267.000.000	12 Laporan	269.670.000	12 Laporan	273.715.050	12 Laporan	276.452.200	12 Laporan	1.086.837.250		
2.07.01.2.08.04	1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	114.500.000	12 Laporan	115.645.000	12 Laporan	117.379.675	12 Laporan	118.553.400	12 Laporan	466.078.075		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangk at Daerah Penang gung Jawab	Lok asi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6						7						
2.07.01.2.09	1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	100	82.000.000	100	92.400.000	100	94.248.000	100	95.190.500	100	363.838.500		
2.07.01.2.09.02	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	38 unit	38 unit	63.000.000	38 unit	69.300.000	38 unit	70.686.000	38 unit	71.392.900	38 unit	274.378.900		
2.07.01.2.09.06	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	5.000.000	6 unit	5.500.000	7 unit	5.610.000	7 unit	5.666.100	7 unit	21.776.100		
2.07.01.2.09.09	1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	1 unit	1 unit	7.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.200.000	1 unit	10.302.000	61 unit	37.502.000		
2.07.01.2.09.10	1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	15 unit	11 unit	7.000.000	12 unit	7.600.000	12 unit	7.752.000	12 unit	7.829.500	12 unit	30.181.500		
2.07.02	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terwujudnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Cakupan penyediaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten	%	85	100.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000		
2.07.02.2.01	2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terwujudnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang disusun	%	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000		
2.07.02.2.01.01	2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	250.000.000		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah			
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6						7					
2.07.03	3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	4,2	4,40	683.000.000	4,63	850.000.000	4,87	1.150.000.000	5,11	1.450.000.000	5,11	4.133.000.000		
2.07.03.2.01	3,1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terwujudnya proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	%	100	550.000.000	100	678.750.000	100	915.737.500	100	1.144.671.875		3.289.159.375		
2.07.03.2.01.01	3.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	64 Orang	500.000.000	96 Orang	613.750.000	112 Orang	829.287.500	128 Orang	1.036.609.375	128 Orang	2.979.646.875		
2.07.03.2.01.02	3.1.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20 Lembaga	50.000.000	25 Lembaga	65.000.000	30 Lembaga	86.450.000	35 Lembaga	108.062.500	35 Lembaga	309.512.500		
2.07.03.2.02	3,2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terwujudnya Pembinaan terhadap Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPKS yang Terbina	%	78,43	50.000.000	88,23	67.500.000	92,15	89.775.000	98,03	112.218.750	100%	319.493.750		
2.07.03.2.02.01	3.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	lembaga	40 lembaga	50.000.000	42 lembaga	67.500.000	46 lembaga	89.775.000	50 lembaga	112.218.750	50 lembaga	319.493.750		
2.07.03.2.03	3,3 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja	Terwujudnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja	Persentase LPK yang memiliki ijin	%	100	20.000.000	100	25.000.000	100	39.750.000	100	49.687.500	100	134.437.500		
2.07.03.2.03.01	3.3.1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perijinan	1 Perijinan	20.000.000	1 Perijinan	25.000.000	1 Perijinan	39.750.000	1 Perijinan	49.687.500	1 Perijinan	134.437.500		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6							7					
2.07.03.2.04	3.4	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terwujudnya konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapat konsultasi	%	30%	38.000.000	40%	47.500.000	50%	63.175.000	60%	78.968.750	60%	227.643.750		
2.07.03.2.04.01	3.4.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12 Perusahaan	38.000.000	15 Perusahaan	47.500.000	20 Perusahaan	63.175.000	20 Perusahaan	78.968.750	20 Perusahaan	227.643.750		
2.07.03.2.05	3.5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Terwujudnya Pengukuran Produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Tingkat Produktivitas	2,7	3	25.000.000	3,3	31.250.000	3,5	41.562.500	3,7	64.453.125	3,7	162.265.625		
2.07.03.2.05.01	3.5.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	31.250.000	1 Dokumen	41.562.500	1 Dokumen	64.453.125	1 Dokumen	162.265.625		
2.07.04	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja yang sesuai kompetensi	Persentase pencari kerja Terdaftar yang ditempatkan	23,12	23,86	207.000.000	25,00	210.000.000	26,12	250.000.000	27,25	300.000.000	27,25	967.000.000		
2.07.04.2.01	4.1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Persentase tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	%	100	30.000.000	100	40.500.000	100	48.195.000	100	57.834.000	100	176.529.000		
2.07.04.2.01.05	4.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	15 Orang	30.000.000	20 Orang	40.500.000	25 Orang	48.195.000	30 Orang	57.834.000	30 Orang	176.529.000		
2.07.04.2.03	4.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terwujudnya Pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	%	28	92.000.000	29	120.750.000	30	143.792.500	31	172.551.000	31	529.093.500		
2.07.04.2.03.02	4.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.867.500	1 Dokumen	4.641.000	1 Dokumen	13.758.500		
2.07.04.2.03.02	4.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir	1000 Orang	1000 Orang	40.000.000	1050 Orang	50.000.000	1100 Orang	59.500.000	1150 Orang	71.400.000	1150 Orang	220.900.000		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6							7					
2.07.04.2.03.03	4.2.3	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	900 Orang	600 Orang	50.000.000	625 Orang	67.500.000	650 Orang	80.425.000	675 Orang	96.510.000	675 Orang	294.435.000		
2.07.04.2.04	4.2	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra/dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perlindungan PMI (Pra/dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang berkompentensi	%	100	46.000.000	100	57.500.000	100	68.425.000	100	82.110.000	100	254.035.000		
2.07.04.2.04.01	4.2.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	80 Orang	46.000.000	90 Orang	57.500.000	100 Orang	68.425.000	110 Orang	82.110.000	110 Orang	254.035.000		
2.07.04.2.05	4.3	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan	%	1	39.000.000	1	48.750.000	1	58.012.500	1	69.615.000	1	215.377.500		
2.07.04.2.05.01	4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan tenaga Kerja asing	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata	90 Orang	100 Orang	39.000.000	110 Orang	48.750.000	115 Orang	58.012.500	120 Orang	69.615.000	120 Orang	215.377.500		
2.07.05	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis	Persentase Penurunan kasus Hubungan Industrial	14,28	28,57	152.000.000	42,85	155.000.000	57,14	200.000.000	71,42	250.000.000	71,42%	757.000.000		
2.07.05.2.01	5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Perusahaan yang menyusun peraturan perusahaan	%	0,7	75.500.000	1	76.970.000	1,2	99.341.300	1,5	124.176.625	1,5	375.987.925		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6							7					
		beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.07.05.2.01.01	5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	25 Perusahaan	30.000.000	30 Perusahaan	30.600.000	35 Perusahaan	39.474.000	40 Perusahaan	49.342.500	40 Perusahaan	149.416.500		
2.07.05.2.01.02	5.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2 Perusahaan	2 Perusahaan	3.500.000	3 Perusahaan	3.570.000	4 Perusahaan	4.655.300	5 Perusahaan	5.819.125	5 Perusahaan	17.544.425		
2.07.05.2.01.03	5.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	30 Laporan	42.000.000	33 Laporan	42.800.000	36 Laporan	55.212.000	36 Laporan	69.015.000	36 Laporan	209.027.000		
2.07.05.2.02	5.2	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Terwujudnya Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase Kasus perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	75	80	76.500.000	85	78.030.000	90	100.658.700	95	125.823.375	95	381.012.075		
2.07.05.2.02.01	5.2.1	Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	10 Perkara	35.000.000	12 Perkara	35.700.000	14 Perkara	46.053.000	15 Perkara	57.566.250	15 Perkara	174.319.250		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
2.07.05.2.02.02	5.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	38.000.000	4 Perkara	38.760.000	3 Perkara	50.000.400	2 Perkara	62.500.500	2 Perkara	189.260.900		
2.07.05.2.02.05	5.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	500 Orang	600 Orang	3.500.000	650 Orang	3.570.000	700 Orang	4.605.300	750 Orang	5.756.625	750 Orang	17.431.925		
3.32.03	6	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Meningkatnya Kawasan Transmigrasi yang layak huni</b>	<b>Persentase Transmigran yang ditempatkan</b>	10	15	58.000.000	20	60.000.000	25	100.000.000	30	150.000.000	30	368.000.000		
3.32.03.2.01	6.1	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase transmigran yang lulus seleksi</b>	0	100	58.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	368.000.000		
3.32.03.2.01.01	6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.300.000	1 Laporan	17.201.000	1 Laporan	25.801.500	1 Laporan	63.302.500		
3.32.03.2.01.04	6.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan ditempatkan	KK	1 KK	28.000.000	1 KK	28.900.000	1 KK	48.263.000	1 KK	72.394.500	1 KK	177.557.500		
3.32.03.2.01.05	6.1.2	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan penyuluhan	KK	10 KK	9.000.000	15 KK	9.360.000	20 KK	15.537.600	25 KK	23.306.400	25 KK	57.204.000		

KODE PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah				
					TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
(1) 3.32.03.2.01.05	(2) 6.1.3	Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi	(3) Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di lingkungan yang baru pada satuan pemukiman transmigrasi	(4) Jumlah KK Transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	5 KK	6 1 KK	6.000.000	1 KK	6.240.000	1 KK	10.358.400	1 KK	7 15.537.600	1 KK	38.136.000		
3.32.03.2.01.07	6.1.4	Pendaftaran, Seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk asal	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk asal	Jumlah calon Transmigran terdaftar, terseleksi administrasi dan teknisnya	KK	2 KK	5.000.000	3 KK	5.200.000	4 KK	8.640.000	5 KK	12.960.000	5 KK	31.800.000		
															-		
JUMLAH PROGRAM :.....	6														-		
JUMLAH KEGIATAN :.....															-		
JUMLAH SUB KEGIATAN :.....	46														-		
JUMLAH TOTAL							7.000.000.000		7.325.000.000		7.850.000.000		8.350.000.000		30.525.000.000		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Dinas Tenaga Kerja merupakan rencana 4 (empat) tahun yang menggambarkan Program dan kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai empat tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang. Untuk dapat melihat Indikator Kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka dapat dilihat pada Tabel T-C.28 :

Table T-C.28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Pada Tahun			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	23,12	23,86	25	26,12	27,25
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	4,20	4,40	4,63	4,87	5,11
3	Persentase Penurunan kasus Hubungan Industrial	14,28	28,57	42,85	57,14	71,42
4	Persentase Transmigran yang ditempatkan	10	15	20	25	30

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng adalah Rencana Kerja dalam jangka pendek maupun jangka menengah serta dalam rangka mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi pengembangan sektor ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung rencana tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan semua kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dapat berjalan secara terukur dan terarah. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya.

Singaraja,     Maret 2022

